



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 34 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM NARAHUBUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk susunan Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Narahubung

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM NARAHUBUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua Tim, dan Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Memberi arahan dan masukan dalam penyusunan/perbaikan Standar Operasional Prosedur di unit organisasinya; dan
 - b. Mengesahkan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun di lingkungan unit organisasinya.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengoordinir *monitoring* dan evaluasi Standar Operasional Prosedur unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Memberikan dan/atau menugaskan pegawai di lingkungan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan/perbaikan Standar Operasional Prosedur unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. Memberikan dan/atau menugaskan pegawai di lingkungan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk memberikan nomor dan melakukan pendokumentasian Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan.
- KEEMPAT : Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Sebagai narahubung bersama dengan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam rangka koordinasi penyusunan/perbaikan Standar Operasional Prosedur di unit organisasinya;

- b. Melakukan identifikasi, mengoordinir penyusunan, *monitoring* dan evaluasi Standar Operasional Prosedur di unit organisasinya; dan
- c. Memproses dan memastikan pengesahan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun di unit organisasinya.

KELIMA : Masa kerja Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 187 Tahun 2024 tentang Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Februari 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia,



Ria Agustina Nasution
Ria Agustina Nasution

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM NARAHUBUNG
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
NOMOR : 34 Tahun 2025
TANGGAL : 06 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM NARAHUBUNG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
Pengarah	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Ketua Tim	Ahmad Khairunnas	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Anggota		
	1 Banjar Laga	Biro Perencanaan dan Keuangan
	2 Dahat Riswanto	
	3 Mutiara Karina	
	4 Dian Rahmayanti	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	5 Nungky Karina Putri	
	6 Muhammad Darwis Rambe	
	7 Yogie Prastiyans	
	8 Mia Diana Putri Suryadi	

9	Yan Ari Wibowo	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
10	Achmad Suyudi	
11	Indra Lesmana	
12	Eristya Dessy Astarina	
13	Mhd. Irsan Nasution	
14	Yasmine Permata Sari	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
15	Aziz Yuda Marwanto	
16	Hima Tussafinah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
17	Moch. Syamsul Alamsyah	
18	Muhammad Fitriansyah	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
19	Monica Agnes	
20	Agung Ismail	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
21	Pandu Taruna Kristianto Guterres	
22	Dhimita Jati Praditya	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
23	Mega Chandra Sera	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
24	Ali Masrochan	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
25	Bernadus Sayratu Kuway	Direktorat Sertifikasi Profesi
26	Kartika Fitriyani	

27	Clara Novia	Direktorat Advokasi
28	Abdul Gafur Darussalam	Pemerintah Pusat
29	Fairuz Nawfal Hamid	Direktorat Advokasi
30	Muhammad Havis Adhitya	Pemerintah Daerah
31	Tinta Nurvitania	Direktorat Penanganan
32	Moch. Ilham Riswanda	Permasalahan Hukum
33	Muhammad Zainuddin	Inspektorat
34	Rizky Dwi Raharjo	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
35	Winy Adlina Pratomo	
36	Henky Rizky Widiardi	
37	Hery Fadhly Zulni	
38	Wahyu Eko Saputro	
39	Risang Priyo Wijoyo	
40	Dwi Kartika Susanti	
41	Sazzali	Pusat Data dan Informasi
42	Ribut Aji Kasmiadi	
43	Mahendra Gilang Ramadhynara	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI